



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Husni Thamrin No.01 70714 05114781711

dpmptsp.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan.

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan;
2. Foto Copy KTP Pemohon;
3. Formulir Permohonan NPWPD;
4. NIB Pemilik Usaha;
5. Foto Copy Alas Hak Tanah / Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah;
6. Surat Kuasa / Perjanjian Kerjasama / Surat Pernyataan Penunjukan Pengelola Parkir dari pemilik lahan / pemilik usaha;
7. Denah Lokasi Parkir;
8. Surat Pernyataan Bersedia menggunakan Alat transaksi elektronik yang disediakan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Husni Thamrin No.01 70714 05114781711

dpmptsp.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Mengajukan Permohonan Pendaftaran secara online pada intanbjb.banjarbarukota.go.id Kemudian mengajukan permohonan izin usaha baru untuk penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan
2. FO Memverifikasi berkas permohonan
3. BO Menerima Berkas Permohonan secara elektronik dan meneruskan berkas secara elektronik kepada Dinas Perhubungan
4. Dinas Perhubungan Menerima permohonan secara elektronik, memproses permohonan, melakukan Pemeriksaan Lapangan, Membuat BAP Lapangan, Membuat Rekomendasi dan meneruskan rekomendasi kepada BO DPMPTSP
5. BO Menerima Berkas Permohonan secara elektronik, Rekomendasi, memproses berkas untuk dimintakan paraf kabid perizinan
6. Kabid Perizinan Memberikan Paraf persetujuan dan meneruskan kepada Sekretaris
7. Sekretaris Memberikan Paraf persetujuan dan meneruskan kepada Kepala Dinas
8. Kepala Dinas menandatangani Surat Keputusan dan meneruskan kepada barcoder untuk diberikan kode QR
9. Surat Izin / SK telah terbit dan diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Husni Thamrin No.01 70714 05114781711

dpmptsp.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Datang langsung dan Mengisi form pengaduan
2. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banjarbaru dengan alamat Jl.Husni Thamrin No. 1 Kel.Komet Kec. Banjarbaru
3. Kotak Saran/Pengaduan
4. Lapor SPAN : Website : www.Lapor.go.id
5. Call Center : +62811 556 3969
6. Instagram : DPMPTSPbanjarbaru

Pengaduan yang diterima akan diproses sesuai dengan **SOP Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat**